



P U T U S A N

Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. DEDDY KHUDRI NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Keliling Gang Berkah Nomor 10 RT 003 RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Riau sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT ANGSAANA AGRO ANDALAN, berkedudukan di Nagari Banjar Tengah/Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Peter Tanzil, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Nipah Nomor 36 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015 sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan PT Angsana Agro Andalan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor 04/A3/KD-SK/VIII/09 dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan penerimaan upah terakhir bulan Desember 2011, dimana upah bulan Desember 2011 tersebut dibayar 2 (dua) kali angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu angsuran pertama diterima tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kedua diterima tanggal 18 September 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Tergugat menghentikan kegiatan operasional pabrik dengan alasan kesulitan biaya untuk operasional perusahaan, sehingga juga dijadikan alasan oleh Tergugat untuk membayar upah Penggugat tidak tepat waktu mulai upah bulan April 2011 dan seterusnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Upah bulan April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 8 Juni 2011;
- Upah bulan Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 14 Juli 2011;
- Upah bulan Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2011;
- Upah bulan Juli 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 19 September 2011;
- Upah bulan Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 4 November 2011;
- Upah bulan September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 9 Desember 2011;
- Upah bulan Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 8 Maret 2012;
- Upah bulan November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat dengan 2 (dua) kali angsuran masing-masing Rp5.000.000,00 pada tanggal 10 Mei 2012 dan Rp5.000.000,00 pada tanggal 19 Juli 2012;
- Upah bulan Desember 2011 sebesar Rp10.000.000,00 Penggugat terima dari Tergugat dengan 2 (dua) kali angsuran masing-masing Rp5.000.000,00 pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Rp5.000.000,00 pada tanggal 18 September 2012;
- Bahwa Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat mulai upah bulan Januari 2012 dan seterusnya sampai dengan saat ini;

3. Bahwa Tergugat juga tidak membayarkan kepada Penggugat upah bulan Oktober 2009 serta Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat membayarkan THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pada bulan Maret 2013 dibayar

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsur oleh Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisa uang Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa karena upah dan THR keagamaan tidak dibayarkan, Penggugat bersama 5 (lima) orang pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) membuat surat pengaduan tertanggal 8 Mei 2013 ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung perihal permohonan bantuan mediasi dan fasilitasi penyelesaian upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Tergugat melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan (Budi Sastro Prawiro, S.E.,) merealisasikan pembayaran upah dan THR keagamaan 5 (lima) orang pekerja (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) yang belum dibayarkan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Tergugat melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan (Budi Sastro Prawiro, S.E.,) melaksanakan kesepakatan pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hormat terhadap 5 (lima) orang pekerja (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) dan merealisasikan pembayaran secara lunas seluruh hak 5 (lima) orang pekerja tersebut;
8. Bahwa berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hak-hak Penggugat akan dirundingkan kembali dengan Tergugat bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 April 2014 sesuai Surat Panggilan Nomor 563/645/D3/2014 tanggal 15 April 2014;
9. Bahwa Tergugat memberikan keterangan kepada mediator dalam surat Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - “Bahwa menurut Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2011 perusahaan tidak beroperasi lagi karena kesulitan biaya untuk operasional perusahaan sehingga upah Penggugat dibayar tidak tepat waktu”;

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa untuk Penggugat yang besaran haknya sebesar Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sesuai penghitungan pegawai pengawas, hanya disanggupi sebesar Rp90.000.000,00 oleh Tergugat”;

“Bahwa perselisihan ini telah diupayakan perundingan secara Bipartit, namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak karena Tergugat bersedia membayarkan hak Penggugat sebesar Rp223.000.000,00 dengan cara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, namun ditolak oleh Penggugat”;

- “Bahwa Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, karena telah menganggap Penggugat sebagai keluarga sendiri”;

10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat sesuai fakta dan bahan bukti tersebut di atas, akibat dari perbuatan Tergugat telah sangat merugikan hak-hak Penggugat, karena Tergugat tidak tunduk dan taat terhadap norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Pasal 93 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;
- b. Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.”;
- c. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan “Pekerja yang putus hubungan kerjanya dihitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR”;

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesuai norma/ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat gagal dan penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014;
12. Bahwa sesuai surat tertanggal 24 November 2014 Penggugat menolak anjuran tertulis Mediator tersebut dikarenakan Mediator hanya menganjurkan kepada Tergugat agar membayarkan kepada Penggugat sebagian tuntutan saja, yaitu upah dari bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2014 (24 bulan), THR keagamaan tahun 2012 dan uang Penggugat untuk membayar THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Upah bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2014 (24 bulan) Rp10.000.000,00 x 24 bulan = Rp240.000.000,00
 - b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012
1 x Rp10.000.000,00 = Rp10.000.000,00
 - c. Kekurangan THR = Rp3.000.000,00
Jumlah = Rp253.000.000,00
(dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Sedangkan sebagian tuntutan lainnya, yaitu upah bulan Oktober 2009, upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2012 serta THR keagamaan tahun 2011 tidak dapat dipertimbangkan oleh Mediator sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";

13. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap norma kadaluwarsa 2 (tahun) atas tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran hak yang timbul dari hubungan kerja karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara pengujian norma yang terkandung di dalam Pasal 96 Undang-

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diajukan oleh Marten Boiliu (Ex. Satpam PT Sandhy Putra Makmur) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah berakhirnya hubungan kerja antara PT Sandhy Putra Makmur dengan pemohon tanggal 2 Juli 2009, Pemohon baru mengajukan tuntutan kepada pihak PT Sandhy Putra Makmur pada tanggal 11 Juni 2012;

14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa Tergugat tidak membayar kepada Penggugat upah bulan Oktober 2009, upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, THR Keagamaan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 serta uang Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 untuk membayar THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir sekiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat namun Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia. Untuk itu Penggugat mohon dilakukan sita jaminan terhadap aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa sebidang tanah seluas 11.175 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 7940 atas nama Eddy S. Ngadimo yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau;

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Upah bulan Oktober 2009 | = Rp10.000.000,00 |
| b. Upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 (36 bulan) | |
| Rp10.000.000,00 per bulan x 36 bulan | =Rp360.000.000,00 |
| c. THR keagamaan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| 4 x Rp10.000.000,00 | =Rp40.000.000,00 |
| d. Uang Penggugat untuk membayar THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011 | = Rp3.000.000,00 |
| Jumlah | = Rp413.000.000,00 |
| (empat ratus tiga belas juta rupiah); | |

2. Hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha yang

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh”;

3. Tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Hak Penggugat sekiranya terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)”;
5. Bahwa sesuai norma yang terkandung di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi terhadap tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa uraian kronologis dalam pokok perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di *coffee shop* Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru, Penggugat menghadap Tergugat untuk kesekian kalinya membahas upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Penggugat dan 5 (lima) orang pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) yang belum dibayarkan Tergugat. Baru memulai pembahasan, langsung saja Tergugat mengatakan bahwa “hari ini

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sangat capek mengurus proyek Sudirman, besok pagi saja kita bahas”;

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam 07.40 WIB bertempat di kantor group perusahaan milik Tergugat yang beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Pekanbaru, Penggugat menghadap Tergugat untuk kesekian kalinya membahas upah dan THR keagamaan Penggugat dan 5 (lima) orang pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) yang belum dibayarkan Tergugat. Pada saat itu di luar ruangan Tergugat sudah hadir 1 (satu) orang staf bagian keuangan group perusahaan (Yulia). Hasil pembahasan tetap sama dengan pembahasan sebelumnya, mengalami kebuntuan, karena Tergugat beralasan selalu tidak ada uang. Dan ketika Penggugat katakan bahwa “pada bulan Februari 2013 bertempat di *lobby* Hotel Pangeran Pekanbaru, saya mendapat keterangan dari salah satu staf Bank Bukopin Pusat yang bernama Taufik Syofitri bahwa kredit modal kerja untuk perusahaan PT Angsana Agro Andalan sudah cair sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)”, tiba-tiba langsung saja Tergugat marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar yang sudah sangat merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai pekerja dan manusia, dengan bunyi sebagai berikut “kantor Angsana sudah tutup, kamu hanya numpang duduk di kantor ini. . . ., perusahaan sudah bangkrut, enak saja mau makan gaji buta. . . ., jika kamu tidak puas dengan jawaban saya silahkan saja kemana kamu dan karyawan mau melapor, pusat saja saya tidak takut, apalagi daerah”;
3. Bahwa dikarenakan jawaban Tergugat yang sudah sangat kasar tersebut, Penggugat langsung permisi pulang ke rumah, kemudian menyampaikan hasil pembahasan tersebut via telpon kepada pekerja lainnya melalui Jhoni Sihombing (Pengawas PKS PT Angsana Agro Andalan Kabupaten Sijunjung), dan disepakati akan membuat surat pengaduan ke Disnaker Sijunjung. Adapun tenaga kerja PT. Angsana Agro Andalan yang aktif per tanggal 3 Mei 2013 berjumlah 6 (enam) orang, sebagai berikut:
 - a. Penggugat, upah Rp10.000.000,00 per bulan;
 - b. Jhoni Sihombing (Pengawas), upah Rp1.500.000,00 per bulan;
 - c. Erisman (Helper), upah Rp500.000,00 per bulan;

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- d. Antonius AT (Helper), upah Rp950.000,00 per bulan;
 - e. Murdani (Helper), upah Rp950.000,00 per bulan;
 - f. Effendi (Security), upah Rp500.000,00 per bulan;
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Penggugat menelpon Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat (Irwandi) untuk berkonsultasi tentang permasalahan gaji dan THR keagamaan Penggugat dan 5 (lima) orang pekerja lainnya yang tidak dibayarkan Tergugat. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung menyarankan untuk membuat surat permohonan bantuan mediasi dan fasilitasi kepada Bupati Sijunjung serta tembusan suratnya juga disampaikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, Penggugat bersama 5 (lima) pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) menyampaikan surat pengaduan kepada Bupati Sijunjung perihal permohonan bantuan mediasi dan fasilitasi pembayaran gaji dan THR keagamaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, tembusan suratnya juga disampaikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dalam surat pengaduan tertanggal 8 Mei 2013 tersebut, Tergugat belum membayarkan hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- a. Gaji sebanyak 17 bulan (Oktober 2009, Januari 2012 s.d. April 2013);
 - b. THR tahun 2011 dan tahun 2012;
 - c. Sisa uang Penggugat yang belum diganti Tergugat untuk membayar THR karyawan tahun 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Syamsurizal) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sesuai surat Nomor 560/367/Naker-2013 tanggal 16 Mei 2013 melakukan panggilan kepada Tergugat untuk klarifikasi, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, bertempat di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sesuai keterangan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung (Syamsurizal) yang menjelaskan kepada Penggugat bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung telah melimpahkan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan PT Angsana Agro Andalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang akan mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan dua macam proses penanganan, yaitu:

- a. Tenaga kerja yang upahnya di atas UMP (Penggugat, Jhoni Sihombing) yang belum dibayarkan perusahaan, akan diselesaikan melalui proses mediasi;
 - b. Tenaga kerja yang upahnya di bawah UMP (Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) kekurangan upah dan upah yang belum dibayarkan perusahaan, akan diselesaikan melalui proses penyidikan PPNS;
8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Adri, Elvira Novitta S.Sos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan pada perusahaan PT Angsana Agro Andalan Banjar Tengah, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/507/D/2013 tanggal 3 Juni 2013;
9. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Adri, Elvira Novitta S.Sos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengirimkan Nota Pemeriksaan kepada Tergugat sesuai surat Nomor 094.3/1342/D3/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang meminta kepada pihak Tergugat melaporkan pelaksanaan ketentuan normatif terhadap Penggugat dan 5 (lima) orang pekerja lainnya, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
10. Bahwa karena belum ada realisasi dan tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Adri, Elvira Novitta S.Sos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengirimkan Nota Pemeriksaan II kepada Tergugat sesuai surat Nomor 563/1538/D3/2013 tanggal 19 Juli 2013, namun tidak ada juga tanggapan dari Tergugat;
11. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Elvira Novitta, S.Sos) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Eldo Restu, SP) Dinas Tenaga

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melakukan panggilan kepada Penggugat, 3 (tiga) orang pekerja lain dan Tergugat untuk didengar keterangannya, sesuai Surat Panggilan Nomor SPg.01/PPNS-NAKER/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 (kepada Penggugat), Nomor SPg.02/PPNS-NAKER/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 (kepada pekerja, Antonius Amanta), Nomor SPg.03/PPNS-NAKER/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 (kepada pekerja, Jhoni Sihombing) Nomor SPg.04/PPNS-NAKER/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 (kepada pekerja, Erisman), Nomor SPg.05/PPNS-NAKER/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 (kepada Tergugat) dan Surat Panggilan II Nomor SPg.06/PPNS-NAKER/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 (kepada Tergugat);

12. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, terealisasi pertemuan yang dihadiri oleh pihak pekerja (Penggugat, Jhoni Sihombing, Erisman), pihak Tergugat (dikuasakan kepada Budi Sastro Prawiro, S.E., Direktur PT Angsana Agro Andalan), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Elvira Novitta, S.Sos) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Eldo Restu, SP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Perundingan yang berlangsung secara musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, pihak Tergugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan antara lain:

- a. Bersedia membayar hari ini upah dan THR keagamaan kepada 5 (lima) orang pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Antonius AT, Murdani, Effendi, Erisman) yang belum dibayarkan Tergugat. Terhadap hal ini telah dibayarkan Tergugat pada tanggal 7 April 2014;
- b. Bahwa pembayaran upah Penggugat untuk bulan Oktober 2009, upah bulan Januari sampai dengan Desember 2012, upah bulan Januari sampai dengan Mei 2013, tunjangan hari raya keagamaan tahun 2011 dan 2012 serta kekurangan THR 2011 terhadap karyawan sebesar Rp3.000.000,00 yang belum dibayarkan oleh Tergugat beserta kekurangan upah tenaga kerja a.n. Sdr. Murdani, Antonius AT, Erisman dan Effendi yang belum sesuai UMP Sumatera Barat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat di Pekanbaru bersama dengan Tergugat dan Penyidik

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
pada tanggal 12 April 2014 bertempat di hotel Alpha Pekanbaru;

13. Bahwa pada tanggal 12 April 2014 bertempat di hotel Alpha Pekanbaru, dari hasil pertemuan dan perundingan yang dihadiri oleh pihak pekerja (Penggugat, Jhoni Sihombing, Erisman), Tergugat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Elvira Novitta, S.Sos.) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Eldo Restu, S.P.) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil perhitungan pegawai pengawas terhadap hak-hak Penggugat dan 5 (lima) orang pekerja lainnya, Tergugat hanya menyepakati untuk menyelesaikan pembayaran seluruh hak 5 (lima) orang pekerja lainnya (Jhoni Sihombing, Antonius AT, Murdani, Effendi, Erisman). Sedangkan terhadap hak-hak Penggugat tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat hanya bersedia membayarkan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari jumlah perhitungan pegawai pengawas sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Upah yang belum dibayar	= Rp180.000.000,00
b. Denda keterlambatan upah	= Rp124.900.000,00
c. THR	= Rp20.000.000,00
d. Pesangon	= Rp50.000.000,00
e. Uang Penghargaan Masa kerja	= <u>Rp20.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp394.900.000,00

14. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Tergugat melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan (Budi Sastro Prawiro, S.E.) melaksanakan kesepakatan pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hormat terhadap 5 (lima) orang pekerja (Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Murdani, Effendi) dan merealisasikan pembayaran secara lunas seluruh hak 5 (lima) orang pekerja tersebut. Sedangkan berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hak-hak Penggugat akan dirundingkan kembali dengan Tergugat bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 April 2014 sesuai Surat Panggilan Nomor 563/654/D3/2014 tanggal 15 April 2014;

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



15. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 bertempat di ruang Kepala Bidang HI Wasnaker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, terealisasi pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Elvira Novitta, S.Sos) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Eldo Restu, S.P.,) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil perundingan tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat hanya bersedia membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari jumlah perhitungan pegawai pengawas sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan pada akhir pertemuan tersebut disaksikan oleh pegawai pengawas (Eldo Restu, S.P.,) Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "akan membayar seluruh hak-hak normatif Penggugat jika pabrik PT Angsana Agro Andalan sudah laku terjual";

16. Bahwa sesuai norma/ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat gagal dan penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014;

17. Bahwa sesuai surat tertanggal 24 November 2014 Penggugat menolak anjuran tertulis Mediator tersebut dikarenakan Mediator hanya menganjurkan kepada Tergugat agar membayarkan kepada Penggugat sebagian tuntutan saja, yaitu upah dari bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2014 (24 bulan), THR keagamaan tahun 2012 dan uang Penggugat untuk membayar THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Upah bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2014 (24 bulan) Rp10.000.000,00 x 24 bulan = Rp240.000.000,00
 - b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012
1 x Rp10.000.000,00 = Rp10.000.000,00
 - c. Kekurangan THR = Rp3.000.000,00
- Jumlah = Rp253.000.000,00
(dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sebagian tuntutan lainnya, yaitu upah bulan Oktober 2009, upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2012 serta THR keagamaan tahun 2011 tidak dapat dipertimbangkan oleh Mediator sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

18. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap norma kadaluarsa 2 (tahun) atas tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran hak yang timbul dari hubungan kerja karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Pengujian Norma yang terkandung di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diajukan oleh Marten Boiliu (Ex. Satpam PT Sandhy Putra Makmur) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah berakhirnya hubungan kerja antara PT Sandhy Putra Makmur dengan Pemohon tanggal 2 Juli 2009, Pemohon baru mengajukan tuntutan kepada pihak PT Sandhy Putra Makmur pada tanggal 11 Juni 2012;

19. Bahwa Tergugat memberikan keterangan kepada mediator dalam surat Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 pada halaman 3 (tiga) and 4 (empat) antara lain berbunyi sebagai berikut:

- “Bahwa menurut Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2011 perusahaan tidak beroperasi lagi karena kesulitan biaya untuk operasional perusahaan sehingga upah Penggugat dibayar tidak tepat waktu”;
- “Bahwa untuk Penggugat yang besaran haknya sebesar Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sesuai penghitungan pegawai pengawas, hanya disanggupi sebesar Rp90.000.000,00 oleh Tergugat”;
- “Bahwa perselisihan ini telah diupayakan perundingan secara Bipartit, namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak karena Tergugat bersedia membayarkan hak Penggugat sebesar Rp223.000.000,00 dengan

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, namun ditolak oleh Penggugat”;

- “Bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, karena telah menganggap Penggugat sebagai keluarga sendiri”;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan uraian kronologis dalam pokok perkara ini akibat dari perbuatan Tergugat telah sangat merugikan hak-hak Penggugat, karena Tergugat tidak tunduk dan taat terhadap norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Pasal 93 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;
- b. Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.”;
- c. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di perusahaan “Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR”;

21. Bahwa upah Penggugat dibayar tidak tepat waktu oleh Tergugat mulai upah bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011. Sejak upah Penggugat bulan Januari 2012 sampai dengan surat gugatan Penggugat ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat. Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan sebagai berikut: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih", sehingga hak Penggugat yang dibayarkan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)", dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja dari tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan gugatan diajukan adalah 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, upah Rp10.000.000,00 per bulan;

- a. Uang pesangon = 2×6 bulan upah
 $= 2 \times 6 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja = 2 bulan upah
 $= 2 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$
- c. Uang penggantian hak cuti tahunan (tahun 2011, 2012, 2013, 2014)
 $= 4 \times \frac{12}{25} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}19.200.000,00$
- d. Uang penggantian perumahan dan pengobatan
 $= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{penghargaan masa kerja})$
 $= 15\% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$

Jumlah a + b + c + d = Rp180.200.000,00

(seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

22. Bahwa Penggugat merasa khawatir sekiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat namun Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia. Untuk itu Penggugat mohon dilakukan sita jaminan terhadap aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa sebidang tanah seluas 11.175 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 7940 atas nama Eddy S. Ngadimo yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau;

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi terhadap tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Upah bulan Oktober 2009 = Rp10.000.000,00
 - b. Upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 (36 bulan) Rp10.000.000,00 per bulan x
36 bulan = Rp360.000.000,00
 - c. THR keagamaan tahun 2011, 2012, 2013, 2014
4 x Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00
 - d. Uang Penggugat untuk membayar THR keagamaan buruh (Hari Raya Idul Fitri) tahun 2011 = Rp3.000.000,00
Jumlah = Rp413.000.000,00
(empat ratus tiga belas juta rupiah);
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh";

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar norma/ketentuan yang terkandung di dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan karena tidak tunduk dan taat terhadap ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Huruf F, Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;
3. menguatkan Putusan Provisi;
4. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 169 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih", dan menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)", dengan perincian sebagai berikut:
Masa kerja dari tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan gugatan diajukan adalah 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, upah Rp10.000.000,00 perbulan;
 - a. Uang pesangon = 2 x 6 bulan upah
= 2 x 6 x Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja
= 2 bulan upah = 2 x Rp10.000.000,00 = Rp20.000.000,00

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



c. Uang penggantian hak cuti tahunan

(tahun 2011, 2012, 2013, 2014)

$$= 4 \times \frac{12}{25} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}19.200.000,00$$

d. Uang penggantian perumahan dan

pengobatan = 15% x (uang pesangon +
penghargaan masa kerja)

$$= 15\% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$$

$$\text{Jumlah a + b + c + d} = \text{Rp}180.200.000,00$$

(seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap aset yang dimiliki Tergugat berupa sebidang tanah seluas 11.175 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 7940 atas nama Eddy S. Ngadimo yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a) Tentang Eksepsi Kekuasaan Relatif

Bahwa benar Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, termasuk dalam perkara ini yaitu perkara Nomor 2/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.PDG, tidaklah merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, akan tetapi merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau;

Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah menggugat dalam Perkara Nomor 2/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.PDG yaitu Pengusaha PT Angsana Agro Andalan, yang lokasi tempat usaha terletak di Nagari Banjar

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah/Aie Amo Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, sedangkan Tergugat PT Angsana Agro Andalan tidak pernah berkantor di alamat yang disebutkan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan didalam akta pendirian perusahaan PT Angsana Agro Andalan yang menyatakan berkantor dan beralamat di Jalan Tanjung Batu Nomor 107 Pekanbaru, Riau;

Begitu juga PT Angsana Agro Andalan tidak pernah mempunyai hubungan Hukum pekerjaan dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Hubungan kerja terjadi Karena adanya perjanjian kerja", hal ini *confrom* dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/sip/1975, tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan "Untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

Demikian juga halnya Penggugat dalam gugatannya, telah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap aset yang tidak ada hubungan hukum dengan PT Angsana Agro Andalan, yaitu berupa sebidang tanah seluas 11.175 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) bersertifikat hak milik Nomor 7.940 atas nama Eddy. S Ngadimo yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau;

Berdasarkan uraian di atas sudah terbukti Tergugat/Pengusaha PT Angsana Agro Andalan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, sesuai dengan Pasal 118 HIR yang menyangkut kekuasaan relatif "yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat". Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sela dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b) Tentang eksepsi gugatan *error in persona* dan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum, sebagai berikut:

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan, dimana Penggugat telah menggugat pengusaha PT Angsana Agro Andalan yang lokasi tempat usaha terletak di Nagari Banjar Tengah/Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Bahwa penyebutan oleh Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan PT Angsana Agro andalan beralamat dan berkantor tersebut di atas adalah sesuatu yang keliru, hal ini dikarenakan PT Angsana Agro Andalan tidak pernah beralamat dan berkantor yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, terhadap hal ini dapat dibuktikan pada akta pendirian PT Angsana Agro Andalan yang berkantor dan beralamat di Jalan Tanjung Batu Nomor 107 Pekan Baru, Riau, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyebutkan telah menggugat Pengusaha PT Angsana Agro Andalan, dan perusahaan PT Angsana Agro Andalan sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 2/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Pdg. hal ini tampak jelas menunjukan gugatan Penggugat salah dan keliru menyebutkan subjek hukumnya, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa benar gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas apa ujud dari gugatan Penggugat, apakah penggugat menggugat Pengusaha dari PT Angsana Agro Andalan yaitu Bapak Eddy S Ngadimo. S.E., atau PT Angsana Agro Andalan, sehingga antara *posita* dengan *petitum* dari Penggugat tidak saling mendukung, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon telah termasuk pada dalam gugatan Rekonvensi;

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT Angsana Agro Andalan, melainkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulunya merupakan karyawan PT Union Timber milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bergerak di bidang perkayuan pada tahun tahun 1989 hingga tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Manager Perencana, dan sekitar tahun 2002 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi masuk kerja di PT Union Timber. Pada bulan Agustus 2009 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon untuk membantu di pabrik dengan status sebagai tenaga honorer, dengan uang honor sebesar Rp7.500.000,00 dan ditambah dengan uang operasional kelancaran kegiatan pabrik berupa uang pulsa *hand phone* dan uang minyak mobil sebesar Rp2.500.000,00 sampai tanggal 23 Februari 2011, walaupun pabrik tidak beroperasi lagi dan tidak berproduksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan iktikad baik tetap memberikan uang honor kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekitar bulan Mei 2013 telah membujuk karyawan yang masih bekerja menjaga pabrik untuk menuntut haknya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu: Jhoni Sihombing, Erisman, Antonius AT, Mardani, Effendi telah menuntut Upah dan THR keagamaan terhadap ke 5 (lima) karyawan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang merupakan karyawan tetap dari perusahaan, dibujuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuat surat pengaduan ke Disnaker Sijunjung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, terhadap hak karyawan tetap yang 5 (lima) orang tersebut telah diselesaikan dan telah dibayarkan hak-haknya, dan mereka masih bekerja dengan status tenaga honor untuk menjaga Pabrik. sedangkan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah karyawan tetap PT Angsana Agro Andalan dan semenjak pabrik tidak beroperasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah lagi masuk kerja tanpa izin pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat membutuhkan Tergugat

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membantu mengawasi Pabrik pasca tidak berproduksinya lagi Pabrik, akan tetapi tetap diberikan honor sampai bulan Desember 2011, tetap juga membujuk karyawan untuk menentang perusahaan;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan mobil Mazda warna *silver metallic* bernomor Polisi BA. 8333 KL tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, apabila mobil tersebut disewakan kepada orang lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mendapatkan keuntungan mulai dari bulan Maret 2011 sampai 2015 sekarang, apabila tiap hari disewakan sebesar Rp300.000,00 per hari, maka perhitungannya adalah: $(Rp300.000,00 \times 30 \text{ hari}) \times 12 \text{ bulan} = Rp108.000.000 \times 4 \text{ tahun} = Rp432.000.000,00$ (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), jadi sampai sekarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp432.000.000,00;
5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan melakukan penggelapan terhadap inventaris perusahaan yaitu mobil Mazda nomor Polisi BA.8333 KL, warna *Silver metallic* yang merupakan mobil milik perusahaan dan tidak dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai sekarang, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian atas harga jual mobil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan harga mobil sekarang;
6. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang, untuk melakukan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas bangunan rumah berserta tanah yang terletak di Jalan Keliling Gang Berkah Nomor 10 RT 003, RW 013 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Riau, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan dan kepastian terhadap gugatan rekonvensi ini;

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi terhadap mobil operasional perusahaan yang telah dipakai Penggugat, dihitung berdasarkan uang sewa mobil per hari (Rp300.000,00 X 30 hari) x 12 bulan = Rp108.000.000 x 4 tahun = Rp432.000.000,00 maka kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 4 tahun adalah kerugian sewa mobil ditambah dengan harga jual mobil sebesar Rp120.000.000,00. Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. menguatkan secara hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah milik Tergugat Rekonvensi berserta tapaknya yang terletak di jalan Keliling Gang Berkah Nomor 10 RT 003 RW 013 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Riau;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara atau apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pdg. tanggal 30 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2011 dan sudah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang pesangon = $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$
 - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$
 - Upah bulan Oktober 2009 = $\text{Rp}10.000.000,00$
 - THR Keagamaan tahun 2011 = $\text{Rp}10.000.000,00$
 - Sisa Uang Penggugat untuk membayar THR Keagamaan pekerja tahun 2011 = $\text{Rp}3.000.000,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}57.500.000,00$
(lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar $\text{Rp}356.000,00$ (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 30 April 2015 terhadap putusan tersebut, Penggugat, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/K/2015/PHI.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang justru jika dimuat pertimbangan terhadap bukti dan data tersebut di bawah ini membuktikan secara hukum bahwa sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan saat sekarang ini hubungan hukum pekerjaan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tetap terjadi;
 - a. Surat Bukti P-31 berupa Surat Pernyataan Termohon Kasasi melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui/ditandatangani oleh Elvira Novitta, S.Sos yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, yang isinya pada lembar kedua menyatakan bahwa “Berdasarkan informasi secara lisan yang diterima dari pihak Bank Bukopin Jakarta (Bapak Taufik Syofitri) bahwa tenaga kerja PT Angsana Agro Andalan menerima honor/insentif sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang untuk keperluan keamanan dan menjaga aset yang ada di perusahaan tersebut, namun bukan bersifat gaji/upah dan tidak akan dibebankan kepada PT Angsana Agro Andalan” dan pada lembar ketiga menyatakan bahwa “Pembayaran gaji a.n Sdr.

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Deddy Khudri N (GM PT Angsana Agro Andalan)/Pemohon Kasasi untuk bulan Oktober 2009; Januari-Desember 2012; Januari-Mei 2013 dan THR tahun 2011 dan 2012 serta kekurangan pembayaran THR 2011 terhadap karyawan sebesar Rp3.000.000,00 yang belum dibayarkan oleh Pimpinan PT Angsana Agro Andalan beserta kekurangan upah tenaga kerja a.n Sdr. Murdani, Sdr. Anthonius Amanta, Sdr. Erisman dan Sdr. Effendi yang belum sesuai UMP Sumatera Barat akan diselesaikan dengan mufakat di Pekanbaru bersama dengan pemilik PT Angsana Agro Andalan, Sdr. Drs. Eddy S Ngadimo dan Penyidik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Alpha Hotel Jalan Imam Munandar/Harapan Raya Simpang Sudirman Nomor 17 Pekanbaru, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014”;

- Bahwa surat bukti P-31 ini dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa pada tanggal 7 April 2014 hubungan hukum pekerjaan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tetap terjadi;
- Bahwa surat bukti P-31 ini dan diperkuat oleh surat bukti P-35 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa terjadinya kesalahan maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Termohon Kasasi yang mengakibatkan tidak dibayarkannya upah dan THR kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan terjadinya permasalahan kredit Termohon Kasasi di Bank Bukopin Jakarta;
- Bahwa surat bukti P-31 ini dan diperkuat oleh surat bukti P-35, P-58, P-59 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat bukti P-35 berupa Surat Panggilan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Nomor 563/654/D3/2014 tanggal 15 April 2014 dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk dipertemukan kembali pada tanggal 17 April 2014 bertempat di ruang Kabid HI Wasnaker Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti hasil pertemuan di Alpha Hotel Pekanbaru tanggal 12 April 2014 sehubungan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hak normatif Pemohon Kasasi;

- Bahwa surat bukti P-35 ini dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa pada tanggal 15 April 2014 hubungan hukum pekerjaan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tetap terjadi;
- Bahwa surat bukti P-35 ini dan diperkuat oleh surat bukti P-31 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa terjadinya kesalahan maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Termohon Kasasi yang mengakibatkan tidak dibayarkannya upah dan THR kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan terjadinya permasalahan kredit Termohon Kasasi di Bank Bukopin Jakarta;
- Bahwa surat bukti P-35 ini dan diperkuat oleh surat bukti P-31, P-58, P-59 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa surat bukti P-35 ini dan diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta,

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos yang membenarkan hal tersebut, bahwa hasil pertemuan pada tanggal 17 April 2014 di ruang Kabid HI Wasnaker Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diserahkan kepada Mediator Hubungan Industrial;

c. Surat bukti P-60 berupa Surat Anjuran Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Edwin, S.H., dan Syafruddin, S.H., yang merupakan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, pada halaman 5 (lima) alinea kedua menyatakan "Bahwa oleh karena pengusaha (Termohon Kasasi) tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja (Pemohon Kasasi), maka hubungan kerja antara pekerja Sdr, Ir. Deddy Khudri Nasution (Pemohon Kasasi) dengan pengusaha (Termohon Kasasi) sampai saat sekarang ini masih berlanjut maka pengusaha (Termohon Kasasi) wajib membayar upah kepada pekerja (Pemohon Kasasi)";

- Bahwa surat bukti P-60 ini dan diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syafruddin, S.H., yang membenarkan hal tersebut, bahwa Mediator telah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa surat bukti P-60 ini dan diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syafruddin, S.H., yang membenarkan hal tersebut, bahwa pada tanggal 17 November 2014 hubungan hukum pekerjaan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tetap terjadi;

d. Surat bukti P-62 berupa surat risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi tertanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Edwin, S.H., dan Syafruddin, S.H., yang merupakan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, dan diakui kebenarannya oleh saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syafruddin, S.H., bahwa

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.,

- e. Bukti pengakuan Termohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 dalam sidang duplik dari Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) pada halaman 7 (tujuh) angka 13 (tiga belas) yang menyatakan “Bahwa tidak beralasan hukum Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) memberikan tindakan skorsing dan atau surat peringatan dan atau surat panggilan. . .” dan pada halaman 7 (tujuh) angka 14 (empat belas) yang menyatakan “Bahwa benar Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). . .”;

Bahwa bukti pengakuan Termohon Kasasi ini secara hukum dibuktikan kebenarannya oleh surat bukti P-31, P-35 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman, dijelaskan bahwa benar adanya surat pernyataan Termohon Kasasi melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui/ ditandatangani oleh Elvira Novitta, S.Sos yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, yang isinya menyatakan bahwa pembayaran gaji dan THR Pemohon Kasasi yang belum dibayarkan Termohon Kasasi akan diselesaikan dengan mufakat pada tanggal 12 April 2014 di Pekanbaru bersama dengan Termohon Kasasi dan benar adanya Surat Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Nomor 563/654/D3/2014 tanggal 15 April 2014 sehubungan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hak normatif Pemohon Kasasi, dan bukti-bukti ini secara hukum membuktikan bahwa hubungan hukum pekerjaan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tetap terjadi sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa bukti pengakuan Termohon Kasasi ini dan diperkuat oleh surat bukti P-31, P-35 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, secara hukum membuktikan bahwa sejak terjadinya hubungan hukum pekerjaan tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan saat sekarang ini Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

- Bahwa bukti pengakuan Termohon Kasasi ini dan diperkuat oleh surat bukti P- 31, P-35 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, secara hukum membuktikan bahwa tidak benar adanya surat bukti dari Termohon Kasasi T- 6;

Maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku hal yang demikian justru merupakan suatu "Pengakuan" adalah merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs*); Untuk itu berlaku adagium "*pars pro toto totem pro parte*" sesuai dengan ketentuan Pasal 311 jo. 313 R.Bg.;

Pasal 311 R.Bg. "Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut" (KUHPperdata 1925; IR. 174.);

Pasal 313 R.Bg. "Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian dari padanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya" (KUHPperdata 1924; IR. 176.)

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan Hubungan Industrial, yang justru jika dimuat pertimbangan terhadap bukti dan data tersebut di bawah ini membuktikan secara hukum fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian;

- a. Fakta peristiwa terjadinya kesalahan maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Termohon Kasasi yang mengakibatkan tidak dibayarkannya upah dan THR kepada Pemohon Kasasi;

Surat Bukti P-31 berupa surat pernyataan Termohon Kasasi melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui/ditandatangani oleh Elvira Novitta, S.Sos yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut; Bahwa berdasarkan uraian pada Angka 1 (satu) Huruf a tersebut di atas telah dijelaskan sebagai berikut:

¶ Bahwa surat bukti P-31 ini dan diperkuat oleh surat bukti P-35 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa terjadinya kesalahan maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Termohon Kasasi yang mengakibatkan tidak dibayarkannya upah dan THR kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan terjadinya permasalahan kredit Termohon Kasasi di Bank Bukopin Jakarta;

¶ Bahwa surat bukti P-31 ini dan hal ini diperkuat oleh surat bukti P-35, P-58, P-59 dan keterangan 3 (tiga) orang Saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

- b. Fakta peristiwa terjadinya kesengajaan atau kelalaian oleh Termohon Kasasi yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti P-12 berupa Rekening Koran periode Juni 2011, bahwa upah bulan April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 8 Juni 2011;
- Surat bukti P-13 berupa Rekening Koran periode Juli 2011, bahwa upah bulan Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 14 Juli 2011;
- Surat bukti P-14 berupa Rekening Koran periode Agustus 2011, bahwa upah bulan Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 5 Agustus 2011;
- Surat bukti P-15 berupa Rekening Koran periode September 2011, bahwa upah bulan Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 19 September 2011;
- Surat bukti P-17 berupa Rekening Koran periode November 2011, bahwa upah bulan Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 4 November 2011;
- Surat bukti P-18 berupa Rekening Koran periode Desember 2011, bahwa upah bulan September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 9 Desember 2011;
- Surat bukti P-21 berupa Rekening Koran periode Maret 2012, bahwa upah bulan Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi tanggal 8 Maret 2012;
- Surat bukti P-23 berupa Rekening Koran periode Mei 2012, bahwa upah bulan November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi dengan angsuran pertama sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 10 Mei 2012;
- Surat bukti P-24 berupa Rekening Koran periode Juli 2012, bahwa upah bulan November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi dengan angsuran kedua sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 19 Juli 2012;
- Surat bukti P-25 berupa Rekening Koran periode Agustus 2012, bahwa upah bulan Desember 2011 sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi dengan angsuran pertama sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2012;

- Surat bukti P-26 berupa Rekening Koran periode September 2012, bahwa upah bulan Desember 2011 sebesar Rp10.000.000,00 diterima tidak tepat waktu dari Termohon Kasasi dengan angsuran kedua sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 18 September 2012;
- Surat bukti P-31 berupa surat pernyataan Termohon Kasasi melalui Direktur PT Angsana Agro Andalan tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui/ditandatangani oleh Elvira Novitta, S.Sos yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dan diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos, Jhoni Sihombing dan Erisman yang membenarkan hal tersebut, bahwa Termohon Kasasi belum membayarkan upah kepada Pemohon Kasasi mulai upah bulan Januari 2012 dan seterusnya sampai dengan saat sekarang ini;

c. Fakta peristiwa terjadinya kesengajaan atau kelalaian oleh Termohon Kasasi yang mengakibatkan keterlambatan proses penyelesaian perselisihan hak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

- Bahwa Termohon Kasasi tidak menanggapi surat bukti P-55 berupa Surat Panggilan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sijunjung (Syamsurizal, SKM, M.KKK) Nomor 560/367/Naker-2013 tanggal 16 Mei 2013 yang meminta Termohon Kasasi untuk mengklarifikasi surat pengaduan Pemohon Kasasi tertanggal 8 Mei 2013 (surat bukti P-30), dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syamsurizal, SKM, M.KKK yang membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Termohon Kasasi tidak menanggapi surat bukti P-56 berupa Surat Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Adri, Elvira Novitta S.Sos) Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1342/D3/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang meminta Termohon Kasasi untuk melaksanakan isi nota pemeriksaan, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos yang membenarkan hal tersebut;

- Bahwa Termohon Kasasi tidak menanggapi surat bukti P-57 berupa Surat Nota Pemeriksaan II Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Adri, Elvira Novitta S.Sos) Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Nomor 563/1538/D3/2013 tanggal 19 Juli 2013 sebagai peringatan kepada Termohon Kasasi, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos yang membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Termohon Kasasi tidak menanggapi surat bukti P-58 berupa Surat Panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Elvira Novitta, S.Sos) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Eldo Restu, SP) Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Nomor SPg.05/PPNS-NAKER/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Elvira Novitta, S.Sos yang membenarkan hal tersebut;
- d. Fakta peristiwa terjadinya kesalahan penerapan hukum yang berlaku oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak Pemohon Kasasi;
- Surat bukti P-60 berupa Surat Anjuran Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani dan diakui kebenarannya oleh saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syafruddin, S.H., yang merupakan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, yang isinya Mediator menganjurkan agar pengusaha (Termohon Kasasi) membayarkan kepada pekerja (Pemohon Kasasi) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- a) Upah bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2014
(24 bulan) Rp10.000.000,00 x 24 Bulan = Rp240.000.000,00
- b) Tunjangan Hari Raya Keagamaan
tahun 2012: 1 x Rp10.000.000,00 = Rp10.000.000,00
- c) Kekurangan THR = Rp3.000.000,00
- Jumlah = Rp253.000.000,00
(dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Sedangkan sebagian tuntutan lainnya, yaitu upah bulan Oktober 2009, upah dari bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2012 serta THR keagamaan tahun 2011 tidak dapat dipertimbangkan oleh Mediator sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";

- Surat bukti P-61 berupa surat Pemohon Kasasi tertanggal 24 November 2014 yang diakui kebenarannya oleh saksi Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) a.n. Syafruddin, S.H., yang merupakan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, yang isinya menolak Anjuran Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 tersebut, dengan alasan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap norma kadaluarsa 2 (tahun) atas tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran hak yang timbul dari hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak memenuhi ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "Putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa". Maka sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial”;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah termasuk ke dalam pelanggaran yang diatur Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2011 dan sudah sah menurut hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengakibatkan terjadinya putusan yang merugikan hak-hak Pemohon Kasasi dalam gugatan provisi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan dan putusan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja mangkir lebih 5 hari kerja. Pihak Tergugat/Pengusaha tidak memanggil 2 x untuk bekerja, sehingga kesalahan Pekerja tidak masuk bekerja dapat dikategorikan melanggar disiplin sehingga dapat di PHK kan: hak 1 x UP, UPMK, UPH sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ir. DEDDY KHUDRI NASUTION** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. DEDDY KHUDRI NASUTION** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015** oleh **Dr.H. Supandi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arif Soedjito, S.H., M.H.**, dan **H. Bernard, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**,

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Arif Soedjito, S.H., M.H.,
Ttd./ H. Bernard, S.H., M.H.,

K e t u a,
Ttd./
Dr.H. Supandi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)